



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Krisis Legitimasi Mahkamah Internasional: Menakar Efektivitas Penegakan Hukum Humaniter di Tengah Konflik Timur Tengah

**Wuri Citra Lestari¹, Revaldi Briantoro Putra¹, Nuril Ika Ramadhani¹,
Hafizh Muhammad Sudarso¹, Mochamad Abdillah P.D.R¹, Zidni
Farahmedina¹, Sulistya Eviningrum¹**

¹Universitas PGRI Madiun, wuri_2406101023@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Konflik bersenjata di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza pascaserangan 7 Oktober 2023, telah menempatkan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) pada sorotan tajam terkait kemampuannya menegakkan hukum humaniter internasional. Ketidakpatuhan sejumlah negara terhadap putusan sela ICJ dalam perkara Afrika Selatan lawan Israel serta hambatan pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat tinggi negara memunculkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi dan efektivitas kedua lembaga peradilan tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis akar krisis legitimasi Mahkamah Internasional dan mengukur sejauh mana lembaga peradilan internasional tersebut efektif menegakkan hukum humaniter di tengah konflik Timur Tengah. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: (1) faktor-faktor penyebab krisis legitimasi Mahkamah Internasional; dan (2) efektivitas penegakan hukum humaniter internasional oleh ICJ dan ICC dalam konteks konflik Timur Tengah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis legitimasi Mahkamah Internasional bersumber dari ketiadaan mekanisme penegakan koersif yang mandiri, dominasi politik kekuasaan negara adidaya dalam Dewan Keamanan PBB, serta praktik selektivitas penerapan hukum internasional. Simpulan penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum humaniter internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara, sehingga diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan solidaritas multilateral guna memulihkan kepercayaan terhadap Mahkamah Internasional.

Kata kunci: Mahkamah Internasional; Hukum Humaniter Internasional; Legitimasi; Konflik Timur Tengah; Penegakan Hukum Internasional

Abstract

The armed conflict in the Middle East, particularly in the Gaza Strip following the 7 October 2023 attack, has placed the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC) under intense scrutiny regarding their capacity to enforce international humanitarian law. The failure of several states to comply with the ICJ's provisional measures in South Africa v. Israel, together with the obstacles surrounding the enforcement of ICC arrest warrants against senior state officials, raises fundamental questions about the legitimacy and effectiveness of both judicial bodies. This article aims to analyse the root causes of the legitimacy crisis of the International Court and to assess the extent to which these international judicial bodies effectively enforce humanitarian law amid the Middle East conflict. The research questions examined are: (1) what factors cause the legitimacy crisis of the International Court; and (2) how effective is the enforcement of international humanitarian law by the ICJ and the ICC in the context of the contemporary Middle East conflict. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings show that the legitimacy crisis stems from the absence of an independent coercive enforcement mechanism, the dominance of great-power politics within the UN Security Council, and the selective application of international law. The study concludes that the effectiveness of humanitarian law enforcement depends heavily on states' political will, so institutional reform and stronger multilateral solidarity are needed to restore trust in the International Court.

Keywords: *International Court; International Humanitarian Law; Legitimacy; Middle East Conflict; International Law Enforcement*

I. Pendahuluan

Konflik bersenjata di Timur Tengah, khususnya eskalasi di Jalur Gaza pascaserangan lintas batas Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar serta dugaan pelanggaran berat hukum humaniter internasional, mulai dari serangan terhadap fasilitas kesehatan, penggunaan kelaparan sebagai metode perang, hingga pengungsian paksa berskala masif. Dalam struktur hukum internasional kontemporer, Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* dan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* diharapkan menjadi instrumen penegakan hukum humaniter yang independen dan otoritatif, sebagaimana diamanatkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Statuta Roma 1998.

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. ICJ telah mengeluarkan serangkaian putusan sela (*provisional*

measures) dalam perkara Afrika Selatan melawan Israel sejak Januari 2024 yang memerintahkan Israel mencegah tindakan genosida dan membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, tetapi implementasinya di lapangan berjalan minim, sementara pemeriksaan pokok perkara diperkirakan baru akan tuntas beberapa tahun mendatang setelah proses perpanjangan tenggat pengajuan kontra-memorial Israel dilakukan berulang kali hingga awal tahun 2026. Demikian pula ICC, yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada 21 November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pelaksanaan surat perintah tersebut sepenuhnya bergantung pada kesediaan 125 negara pihak Statuta Roma untuk menangkap dan menyerahkan keduanya, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang bukan anggota ICC, justru menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pengadilan tersebut.

Fenomena tersebut memunculkan apa yang oleh kalangan sarjana hukum internasional disebut sebagai krisis legitimasi Mahkamah Internasional, yaitu suatu keadaan ketika otoritas yuridis lembaga peradilan internasional tidak diimbangi oleh kekuatan pemaksa (*enforcement power*) yang memadai, sehingga putusan atau perintahnya rentan diabaikan tanpa konsekuensi yang berarti. Krisis semacam ini bukanlah fenomena baru; sejarah mencatat preseden serupa, misalnya pengabaian Amerika Serikat terhadap putusan ICJ dalam perkara Nicaragua melawan Amerika Serikat pada 1986. Meskipun demikian, konflik Timur Tengah kontemporer menghadirkan ujian paling berat bagi kredibilitas sistem peradilan internasional karena melibatkan negara-negara besar pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB serta jejaring aliansi geopolitik yang kompleks, sebagaimana tampak dari langkah Hungaria yang sempat mengumumkan pengunduran diri dari ICC pada April 2025 setelah menerima kunjungan Netanyahu, sebelum akhirnya membatalkan langkah tersebut melalui pemungutan suara parlemen pada 2026.

Kajian terdahulu umumnya membahas yurisdiksi ICC atau ICJ secara terpisah, misalnya konsekuensi yuridis penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap eksistensi pengadilan nasional (Mardiyanto, 2023), atau kualifikasi yuridis kejahatan perang dalam perspektif hukum humaniter internasional secara umum (Muharrom et al., 2025; Salsabilla et al., 2026). Sejauh penelusuran penulis, belum banyak kajian yang secara spesifik mengaitkan krisis legitimasi kelembagaan Mahkamah Internasional dengan efektivitas penegakan hukum humaniter dalam konteks konflik Timur Tengah pasca-Oktober 2023 secara komprehensif dan mutakhir. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang memadukan perspektif kelembagaan, normatif, dan empirik-kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan krisis legitimasi Mahkamah Internasional dalam penegakan hukum humaniter; dan (2) mengukur efektivitas penegakan hukum humaniter internasional oleh ICJ dan ICC dalam konteks konflik Timur

Tengah kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum internasional publik mengenai relasi antara legitimasi dan efektivitas lembaga peradilan internasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi perumus kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi mekanisme penegakan hukum humaniter internasional.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) apa faktor-faktor yang menyebabkan krisis legitimasi Mahkamah Internasional dalam penegakan hukum humaniter?; dan (2) bagaimana efektivitas penegakan hukum humaniter internasional oleh ICJ dan ICC dalam konteks konflik Timur Tengah kontemporer?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*) karena mengkaji norma hukum internasional, putusan lembaga peradilan internasional, dan praktik negara sebagai objek utama kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Piagam PBB, Statuta ICJ, Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya; pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan dan penetapan (*order*) ICJ maupun ICC yang relevan dengan konflik Timur Tengah kontemporer; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap konsep legitimasi dan efektivitas hukum dalam kerangka hukum internasional publik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Piagam PBB, Statuta ICJ, Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, serta putusan/penetapan resmi ICJ dan ICC; dan bahan hukum sekunder, yaitu buku teks hukum internasional, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta pemberitaan resmi dari sumber yang kredibel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen resmi lembaga peradilan internasional secara daring. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan preskriptif-evaluatif untuk menilai praktik penegakan hukum humaniter internasional oleh Mahkamah Internasional.

III. Pembahasan

1. Dasar Kewenangan dan Struktur Kelembagaan Mahkamah Internasional dalam Penegakan Hukum Humaniter

ICJ merupakan organ yudisial utama PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Piagam PBB, dengan yurisdiksi mengadili sengketa antarnegara yang didasarkan pada persetujuan negara-negara yang bersengketa (Pasal 36 Statuta ICJ). Berbeda dengan ICJ, ICC merupakan pengadilan pidana internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998, dengan yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan

agresi, yang tunduk pada prinsip komplementaritas (Pasal 17 Statuta Roma) sehingga hanya bertindak apabila peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili.

Kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam penegakan hukum humaniter internasional. ICJ menafsirkan dan menerapkan kewajiban antarnegara berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Genosida 1948 sebagai kewajiban erga omnes yang dapat digugat oleh negara pihak mana pun, sedangkan ICC menuntut pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran berat hukum humaniter yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Namun, baik ICJ maupun ICC sama-sama tidak memiliki aparat penegak hukum atau kekuatan militer sendiri. Pelaksanaan putusan ICJ bergantung pada Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Piagam PBB, yang tunduk pada hak veto lima anggota tetap, sementara pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC bergantung sepenuhnya pada kesediaan kerja sama negara pihak berdasarkan Pasal 86 hingga 89 Statuta Roma.

2. Akar Krisis Legitimasi Mahkamah Internasional

Krisis legitimasi Mahkamah Internasional dapat ditelusuri dari beberapa faktor yang saling berkelindan. Pertama, ketiadaan mekanisme penegakan koersif yang independen menjadikan efektivitas putusan ICJ dan ICC bergantung pada kemauan politik negara. Kebergantungan pada Dewan Keamanan PBB dalam pelaksanaan putusan ICJ menjadi persoalan tersendiri ketika negara yang berpotensi terikat kewajiban penegakan tersebut justru merupakan sekutu dekat dari salah satu pemegang hak veto, sehingga resolusi yang mendukung pelaksanaan putusan dapat diblokir sejak awal.

Kedua, praktik selektivitas dan standar ganda (*double standard*) dalam penerapan hukum internasional turut mengikis kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Internasional. Perbandingan antara respons cepat komunitas internasional terhadap perkara terkait invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dengan proses yang jauh lebih lambat dan kontroversial dalam perkara Afrika Selatan melawan Israel memperkuat persepsi bahwa kekuatan geopolitik, bukan semata-mata norma hukum, yang menentukan siapa yang pada akhirnya dimintai pertanggungjawaban.

Ketiga, ketidaksertaan dan nonkooperasi negara-negara besar turut memperlemah legitimasi Mahkamah Internasional. Amerika Serikat dan Israel bukan merupakan negara pihak Statuta Roma sehingga tidak terikat kewajiban langsung untuk bekerja sama dengan ICC, bahkan pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset dan larangan masuk terhadap sejumlah pejabat ICC, termasuk hakim dan jaksa penuntut umum, sebagai respons atas penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel. Langkah tersebut kemudian turut mendorong Hungaria, negara anggota pendiri ICC, untuk mengumumkan rencana penarikan diri dari Statuta Roma pada April 2025 setelah menerima kunjungan kenegaraan Netanyahu tanpa

melakukan penangkapan, meskipun keputusan tersebut akhirnya dicabut kembali oleh parlemen Hungaria pada 2026.

Keempat, terdapat pula ambiguitas legal-politis dalam menilai independensi peradilan, karena setiap putusan yang menyentuh kepentingan strategis negara besar cenderung memicu tuduhan politisasi dari pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana tercermin dari pernyataan resmi Israel yang menyebut ICC sebagai lembaga yang bias secara politik dan diskriminatif. Tuduhan semacam ini, terlepas dari validitasnya, turut memperlemah persepsi publik internasional terhadap netralitas Mahkamah Internasional.

3. Studi Kasus: Afrika Selatan Melawan Israel di ICJ dan Surat Perintah Penangkapan ICC

Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ dengan dalil pelanggaran Konvensi Genosida 1948 dalam operasi militer di Jalur Gaza. Pada 26 Januari 2024, ICJ mengeluarkan putusan sela pertama yang menyatakan terdapat risiko masuk akal (*plausible risk*) bahwa warga Palestina di Gaza menghadapi tindakan yang dilarang dalam Konvensi Genosida, sehingga memerintahkan Israel mengambil segala langkah untuk mencegah tindakan genosida serta menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. ICJ kemudian mengeluarkan sejumlah penetapan tambahan, termasuk perintah penghentian operasi militer di Rafah pada Mei 2024. Proses pemeriksaan pokok perkara terus berlanjut dengan tenggat pengajuan kontra-memorial Israel yang diperpanjang beberapa kali hingga awal 2026, sementara sejumlah negara seperti Namibia, Hungaria, Amerika Serikat, dan Fiji mengajukan deklarasi intervensi dalam proses tersebut. Selain proses di ICJ, pada 21 November 2024, Pre-Trial Chamber I ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode berperang serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan persekusi, yang diduga terjadi sejak 8 Oktober 2023. Pada saat bersamaan, ICC juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin militer Hamas. Sebagai konsekuensinya, 125 negara pihak Statuta Roma secara hukum terikat untuk menangkap Netanyahu maupun Gallant apabila keduanya memasuki wilayah yurisdiksi mereka. Sejumlah negara seperti Kanada, Prancis, Spanyol, Belgia, Irlandia, Italia, Belanda, dan Swiss menyatakan kesediaan untuk menegakkan surat perintah tersebut, sementara negara lain, termasuk Hungaria yang menerima kunjungan resmi Netanyahu pada April 2025 tanpa melakukan penangkapan, justru menunjukkan ketidakpatuhan terbuka.

Kedua rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pola yang serupa: otoritas normatif Mahkamah Internasional diakui secara formal, tetapi implementasinya di lapangan sangat bergantung pada konfigurasi kepentingan politik masing-masing negara. Hal ini menegaskan bahwa krisis legitimasi Mahkamah Internasional bukan semata-mata persoalan

doktrinal, melainkan juga persoalan struktural dalam arsitektur hukum internasional yang masih mengandalkan kesukarelaan negara berdaulat.

4. Efektivitas Penegakan Hukum Humaniter: Antara Normativitas dan Realitas

Efektivitas penegakan hukum humaniter internasional dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain tingkat kepatuhan negara terhadap putusan, efek jera (*deterrent effect*) yang ditimbulkan, dan pemulihan hak korban. Berdasarkan indikator tersebut, penegakan hukum humaniter oleh Mahkamah Internasional dalam konflik Timur Tengah kontemporer menunjukkan efektivitas yang terbatas. Tingkat kepatuhan Israel terhadap putusan sela ICJ relatif rendah, sebagaimana tercermin dari berlanjutnya operasi militer di Gaza pascaputusan Januari 2024 serta laporan berkelanjutan mengenai hambatan akses bantuan kemanusiaan. Demikian pula surat perintah penangkapan ICC belum berhasil menghadirkan Netanyahu maupun Gallant ke hadapan pengadilan.

Meskipun demikian, tidak berarti Mahkamah Internasional sama sekali kehilangan fungsinya. Putusan dan surat perintah penangkapan tersebut tetap memiliki efek yang bersifat ekspresif dan simbolik, yakni menegaskan norma hukum humaniter internasional secara otoritatif, mendokumentasikan bukti pelanggaran untuk kepentingan akuntabilitas di masa depan, serta membatasi ruang gerak diplomatik pejabat yang dituntut. Surat perintah penangkapan ICC, misalnya, secara nyata membatasi kebebasan bepergian Netanyahu dan Gallant ke negara-negara pihak Statuta Roma, sementara advisory opinion ICJ pada Juli 2024 mengenai konsekuensi hukum kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina turut memperkuat basis argumentasi hukum bagi negara-negara yang mendukung akuntabilitas.

Dengan demikian, efektivitas Mahkamah Internasional dalam konflik Timur Tengah kontemporer perlu dipahami secara bertingkat: pada tataran kepatuhan langsung (*immediate compliance*), efektivitasnya rendah; namun pada tataran pembentukan norma dan pembatasan legitimasi politik pihak yang diduga melanggar (*normative and reputational effect*), perannya tetap signifikan. Pergeseran pemahaman efektivitas dari sekadar kepatuhan segera menuju dampak jangka panjang terhadap tatanan hukum internasional menjadi penting agar publik tidak serta-merta menyimpulkan bahwa Mahkamah Internasional sepenuhnya tidak berguna.

5. Prospek Reformasi dan Penguatan Legitimasi Mahkamah Internasional

Beberapa langkah reformasi dapat diupayakan untuk memulihkan legitimasi dan meningkatkan efektivitas Mahkamah Internasional. Pertama, pembatasan penggunaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam situasi yang melibatkan dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang, sebagaimana

pernah diusulkan melalui inisiatif pembatasan veto sukarela oleh sejumlah negara. Kedua, perluasan ratifikasi Statuta Roma oleh negara-negara yang belum menjadi pihak guna memperluas basis kepatuhan terhadap yurisdiksi ICC. Ketiga, penguatan yurisdiksi universal (universal jurisdiction) pada peradilan nasional sebagai mekanisme pelengkap ketika penegakan melalui ICC maupun ICJ mengalami jalan buntu.

Keempat, penguatan koalisi multilateral negara-negara pendukung supremasi hukum internasional untuk secara konsisten menegakkan kewajiban kerja sama dengan Mahkamah Internasional, termasuk melalui tekanan diplomatik terhadap negara yang menunjukkan ketidakpatuhan. Kelima, peran aktif masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam memantau serta mempublikasikan praktik kepatuhan maupun ketidakpatuhan negara turut penting untuk menjaga tekanan moral dan politik terhadap pihak-pihak yang mengabaikan kewajiban hukum internasionalnya. Langkah-langkah tersebut, meskipun tidak dapat mengatasi krisis legitimasi secara instan, berpotensi memperkuat fondasi jangka panjang bagi efektivitas penegakan hukum humaniter internasional.

IV. Simpulan dan Saran

Krisis legitimasi Mahkamah Internasional dalam penegakan hukum humaniter bersumber dari empat faktor utama, yaitu ketiadaan mekanisme penegakan koersif yang independen, praktik selektivitas dan standar ganda dalam penerapan hukum internasional, ketidaksertaan serta non-kooperasi negara-negara besar, dan ambiguitas legal-politis dalam menilai independensi peradilan internasional. Adapun efektivitas penegakan hukum humaniter oleh ICJ dan ICC dalam konflik Timur Tengah kontemporer tergolong rendah pada tataran kepatuhan langsung, sebagaimana tercermin dari berlanjutnya operasi militer di Gaza pascaputusan sela ICJ dan belum terlaksananya surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat tinggi Israel. Namun demikian, kedua lembaga tersebut tetap memiliki efektivitas normatif dan reputasional yang signifikan dalam menegaskan norma hukum humaniter, mendokumentasikan bukti pelanggaran, serta membatasi ruang gerak diplomatik pihak yang dituntut.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa hal. Pertama, kepada negara-negara pihak Statuta Roma dan Piagam PBB agar secara konsisten memenuhi kewajiban kerja sama dengan Mahkamah Internasional tanpa memandang kepentingan politik bilateral. Kedua, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mendorong reformasi mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB, khususnya pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi dugaan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ketiga, kepada kalangan akademisi dan masyarakat sipil, termasuk di Indonesia, agar terus mengembangkan kajian dan advokasi mengenai penguatan yurisdiksi universal serta mekanisme akuntabilitas alternatif guna

mendukung penegakan hukum humaniter internasional yang lebih efektif dan berkeadilan.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun serta panitia Conference on Law and Social Studies (COLaS) Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Cassese, A. (2013). *Cassese's international criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Estreicher, S., & Fouracre, M. (2025, February 5). International Criminal Court issues arrest warrants against Israeli Prime Minister Netanyahu and former Defense Minister Gallant. *Verdict*. <https://verdict.justia.com/2025/02/05/international-criminal-court-issues-arrest-warrants-against-israeli-prime-minister-netanyahu-and-former-defense-minister-gallant>
- European Center for Constitutional and Human Rights. (2025). Q&A on the arrest warrants issued by the ICC against Netanyahu and Gallant. ECCHR. https://www.ecchr.eu/fileadmin/Q_As/ECCHR_QA_arrest_warrant_ICC_Netanjahu_Gallant_042025.pdf
- Human Rights Watch. (2025, June 16). Hungary: Orban government withdraws from ICC. <https://www.hrw.org/news/2025/06/16/hungary-orban-government-withdraws-from-icc>
- Institute for National Security Studies. (2024). The arrest warrants from the International Criminal Court in The Hague: A serious and dangerous decision-what now? <https://www.inss.org.il/publication/icc-netanyahu-galant/>
- International Court of Justice. (2024). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order of 26 January 2024 (Provisional Measures). ICJ Reports.
- International Committee of the Red Cross. (2022). Apa itu hukum humaniter internasional? ICRC. <https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law>
- Mardiyanto, I. (2023). Konsekuensi yuridis penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap eksistensi pengadilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.

- Muharrom, M. Z., Adiwijaya, A. J. S., & Erbian, N. M. G. B. (2025). Kejahatan perang dalam perspektif hukum humaniter internasional. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1387-1398. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17230>
- Nabilah, R., & Fitri, A. (2025). Perlindungan hukum humaniter internasional bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata internasional (studi kasus konflik di Gaza 7 Oktober 2023-19 Januari 2025). *Mataram Journal of International Law*, 3(2), 188-196. <https://doi.org/10.29303/m2g9c473>
- Rifai. (2022). The settlement of electronic commerce transactions through online dispute resolution mediation (ODR) in Indonesia. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.25273/ay.v2i1.10983>
- Salsabilla, T., Putri, S. N., & Zaenudin. (2026). Implikasi hukum tanggung jawab negara dalam kejahatan perang dalam kerangka hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Schmitt, M. (2024, November 22). Nuts & bolts of the International Criminal Court arrest warrants in the 'Situation in Palestine'. Just Security. <https://www.justsecurity.org/105048/icc-arrest-warrants/>
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- The Conversation. (2026, May 5). Is Israel committing genocide in Gaza? International court will take years to decide, but states have a duty to act now. <https://theconversation.com/is-israel-committing-genocide-in-gaza-international-court-will-take-years-to-decide-but-states-have-a-duty-to-act-now-263076>
- The Conversation. (2025). Hungary's exit from the International Criminal Court is a sign of the times. <https://theconversation.com/hungarys-exit-from-the-international-criminal-court-is-a-sign-of-the-times-254129>
- Times of Israel. (2025, April 3). Hungary announces withdrawal from ICC as Netanyahu arrives for state visit. <https://www.timesofisrael.com/hungary-announces-withdrawal-from-icc-as-netanyahu-arrives-for-state-visit/>
- Times of Israel. (2026, May 27). Hungarian lawmakers repeal ICC withdrawal initiated by Orban in gesture to Netanyahu. <https://www.timesofisrael.com/hungarian-lawmakers-repeal-icc-withdrawal-initiated-by-orban-in-gesture-to-netanyahu/>
- Wildan, M., & Mutaqin, F. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang: Perspektif hukum humaniter internasional. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 317-325.

United Nations. (1945). Charter of the United Nations. San Francisco: United Nations.

Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations Treaty Series, vol. 2187.